

HUKUM PENYALURAN ZAKAT FITRAH BAGI APARATUR DESA PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM)

Ihsan¹, Muhammad Syukri Albani Nasution²
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara
Ihsan699@gmail.com¹, syukrialbani@uinsu.ac.id²

Abstrak

Hukum penyaluran zakat fitrah bagi aparatur Desa perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suka Maju Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan sosiologi (*sociology oppro ouch*) yaitu mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan. Lokasi penelitian di Desa Suka Maju dengan teknik Purposiv Sampling yaitu penentuan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan aparatur Desa Suka Maju mendapatkan bagian Zakat Fitrah, tata cara masyarakat Desa Suka Maju mengeluarkan zakat fitrah, hukum mengenai penyaluran zakat fitrah bagi Aparatur Desa di Suka Maju Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i. Dari penelitian ini diketahui alasan aparatur Desa Suka Maju mendapatkan bagian Zakat Fitrah karena mereka merasa berperan aktif ditengah masyarakat dan menganggap bahwa mereka dalam golongan *fisabilillah*, penyaluran zakat Desa Suka Maju dilaksanakan satu hari sebelum hari raya idul Fitri dimana panitia zakat fitrah sudah menyiapkan nama-nama yang berhak menerima zakat, dan hukum penyaluran zakat fitrah bagi Aparatur Desa di Suka Maju ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i menyebutkan bahwa penyaluran zakat baik zakat fitrah maupun zakat mall selain golongan delapan tidak boleh, makna *fisabilillah* adalah orang yang berangkat jihad, sementara mereka tidak mendapat gaji tetap dari negara atau baitul mall.

Kata kunci : zakat, zakat fitrah, aparatur

Abstract

Legal distribution of zakat fitrah for village apparatus from the perspective of the Shafi'i School (Case Study in Suka Maju Village, Sultan Daulat District, Subulussalam City). This research is a field research (*field research*), with a sociological approach (*sociology oppro ouch*) that is observing the symptoms and facts that occur in the field. Research location in Suka Maju Village with Purposiv Sampling technique, namely the determination of research sites based on certain considerations. The purpose of this study is to find out the reason why the Suka Maju Village apparatus get the Zakat Fitrah section, the procedure for the people of Suka Maju Village to issue zakat fitrah, the law regarding the distribution of zakat fitrah for Village Apparatuses in Suka Maju Subdistrict Sultan Daulat City Subulussalam in terms of the perspective of Imam Imam Shafi'i. From this research, it is known the reason why the Suka Maju Village apparatus get the Zakat Fitrah portion because they feel they have an active role in the community and assume that they are in the *fisabilillah* group, the distribution of the Suka Maju Village zakat is conducted one day before the Eid al-Fitr feast where the zakat fitrah committee has prepared names those who are entitled to receive zakat, and the distribution of zakat fitrah for Village Apparatuses in Suka Maju in terms of perspective Imam Shafi'i states that the distribution of zakat both zakat fitrah and zakat mall other than group eight is not permitted, meaning *fisabilillah* is a person who departs jihad, while they are not get a fixed salary from the state or Baitul Mall.

Keywords: zakat, zakat fitrah, apparatus

Pendahuluan

Mazhab Imam Syafi'i zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya, setelah apa yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaan. Dalam sejarah perjalanannya zakat merupakan suatu institusi yang cukup unik dan menarik bila diperhatikan karena ia selalu mengalami perubahan setiap waktu dan masa walaupun ia merupakan ketetapan ilahi. Pada awal Islam zakat merupakan kewajiban yang sepenuhnya diserahkan pada masing-masing kaum muslimin, sehingga bergantung pada kadarkeimanan mereka. Bagi mereka yang kadar keimanannya tinggi, biasanya mengeluarkan harta kekayaannya lebih besar dibanding mereka yang kadar imannya biasa-biasa saja.

Ini pula disebabkan kewajiban zakat pada awal Islam itu, masih belum ada ketentuan berapa kadar yang harus dizakatkan, dan jenis apa saja yang harus dizakati, sehingga kerwajiban zakat pada priode ini tidak terikat.

وسلم عليه الله صلى الله عليه وسلم ان مرفي خ نحر كنا
وارب بب ز من عا صا او قطا صاعا من و ا م طعا من عا صا
لك ذج نخر ل ن ز ف لم شعير من عا صا و ا م من عا صا
ن ف كاس ال ن ا ف غطب امع تمر و ا جا حاية و معام قد ح تي
ل شاء سمر من ين مدي راني ا ل قبان ا به ال ناك لم ف يما
الك ب دس ال ناخذ ف ا م م ر من عا صال ت عدم

Artinya :

Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Umm, sesungguhnya abu Said Al Qudri radhiyallah anhu, di zaman Rasulullah sallallahu alihi wasalam, kami mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok sebanyak 1(satu) sha', yaitu 1 (satu) sha' keju, satu sha' zabit, satu sha' tamar, satu sha' gandum, Demikianlah kami mengeluarkan zakat fitrah, sampai pada suatu hari Muawiyah datang berhaji atau berumrah lalu ia berkhotbah dihadapan kaum muslimin. diantara khutbahnya adalah " aku berpendapat bahwa 2 (dua) mud samrah yang berasal dari negeri syam adalah sebanding dengan satu sha' tamar. maka kaum muslimin mengikuti apa yang diucapkan oleh muawiyah tersebut.

Imam syafi'i berkata, seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang bisa dimakan sehari-hari, yaitu berupa hinthah (biji gandum), jagung 'alas, sya'ir (tepung gandum) tamar, dan zabit (anggur kering). Adapun ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat satu sha', yaitu yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. apabila makanan tersebut berupa biji-bijian maka ia hanya wajib mengeluarkan biji-bijian tersebut. Jadi ia tidak boleh mengeluarkan tepung dari biji-bijian dan tidak boleh mengeluarkan zakat berupa sawik dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dan merupakan salah satu ibadah yang seringkali dinyatakan dalam Alquran, Allah menerapkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat, ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang erat sekali. Dalam hal keutamaan, shalat dipandang sebagai ibadah badaniah dan zakat dipandang sebagai ibadah maliah.

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS. At-Taubah{9}: 60)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah juga menegaskan tentang kewajiban membagi zakat kepada 8 (delapan) golongan, sebagaimana hadis tersebut dibawah ini.

الله رسول ات بيت قال ال صدائ الحارث ابن زياد عن
ال صدقة من اعطى ف قال رجل ف اتى ف بايعت به م ص
غيره ولان بي بحكم يرض لم الله ان الله رسول له ف قال
كنت ف ان امراء ث منية ف جزاها ف بيها حكم من ال صدقات ف ي
(داوود رواه و) ح قك اعط ي تك الاجزاء ت لك من

Artinya: "Dari Ziyad bin al-Harits ash-Shada'i, ia berkata: aku pernah datang ke tempat Rasulullah, lalu berbai'at, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki sambil berkata: Berilah aku, sesungguhnya Allah tidak rela terhadap hukumnya seorang rasul maupun lainnya dalam hal shadaqah sehingga dia sendiri menemukan hukumnya, maka ia membagi shadaqah itu kepada 8 (delapan) golongan. Karena itu jika engkau termasuk salah satu dari golongan itu maka engkau akan kuberi."(H.R. Abu Daud).

Ayat dan hadis di atas menerangkan tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat. Jika kata "zakat" terdapat dalam Alquran secara mutlak, artinya adalah 'zakat yang wajib'. Oleh sebab itu, ayat dan hadis ini menjadi dalil yang menguraikan golongan-golongan yang berhak mendapat zakat harta, zakat fitrah dan sebagainya. Akan tetapi penyaluran zakat fitrah yang telah ditetapkan oleh al-Quran maupun hadis sangat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat desa Suka Maju Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh, dapat dilihat cara penyaluran zakat fitrah di desa ini seperti memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat yang notabene bukanlah orang

yang susah alias orang yang berkemampuan secara ekonomi. Seperti kepala desa, sekretaris desa dan perangkat nya, dengan alasan hal ini sudah menjadi kebiasaan dan sebagai wujud terimakasih dari masyarakat desa Suka Maju, disamping itu bukan tidak ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan pembagian zakat fitrah tersebut, tetapi nilainya sangat sedikit bahkan jika dibandingkan dengan bahagian dari tokoh masyarakat 2 atau 3 kali lipat lebih banyak dari bahagian masyarakat fakir dan miskin.

Penulis mengadakan penelitian sementara dan mewawancarai salah satu pengurus masjid dan tokoh masyarakat yang dituakan, beliau menjelaskan bahwa setiap penyaluran zakat fitrah di desa ini, tokoh masyarakat serta perangkat desa berhak mendapatkan bahagian ungkap beliau, selain itu perangkat desa dianggap berjasa terhadap kampung ini dan sudah sepatutnya mereka mendapatkan bahagian sebagai wujud terimakasih masyarakat.

Ketentuan Umum Tentang Zakat Fitrah

Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata “*زك* - *ك* - *سي*”, yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sesuai kata yang digunakan dalam Alquran yang memiliki arti suci dari dosa. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah yang artinya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu”.

Secara istilah, zakat adalah Artinya :

“Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan olehpemiliknya untuk mensucikan dirinya”.

Dari berbagai definisi tentang zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagi kadar harta tertentu yang diserahkan kepada golongan tertentu, di mana golongan tersebut telah ditetapkan dalam kitab suci. Al-Qu’ran walaupun dalam mengartikan kata zakat menggunakan istilah yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu mengeluarkan sebagian harta dari suatu harta yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, dan baik. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. at-Taubah: 103).

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan dengan

aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek keadilan sosial, zakat merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, di samping untuk meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, zakat juga dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat.

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan untuk kemasyarakatan. Banyak ayat Al-Qu’ran dan hadits yang menjelaskan tentang Hukum zakat, di antaranya:

1. Dalam Al-Qu’ran, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap Muslim, di antaranya dalam surat at-Taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”(QS. at-Taubah: 103).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (kekayaan) yang dimiliki manusia dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adanya syarat dan rukun tersebut, merupakan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban tersebut untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang tidak diinginkan oleh Tuhan.

2. Hadits secara istilah (syar’i) merupakan sabda, perbuatan, dan taqir (perbuatan) yang diambil dari Rasulullah S.A.W.

Hadits yang menerangkan tentang zakat di antaranya yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya Nabi S.A.W.mengutus Mu’adz ke Yaman-kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu-dan dalam hadits tersebut Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka”. (HR. Muttafaq,, alaih).

Dengan dasar Hukum di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah tertulis dalam Al-Qu’ran dan hadits. Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukkan bahwa pemilikan harta bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan Hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hambanya

Sasaran (Mustahiq Zakat)

Terdapat perbincangan di kalangan para ilmuan tentang golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah. Perbincangan mereka membuahkan 2 (dua) pendapat antara lain:

Pendapat Pertama menyatakan golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah ialah golongan yang juga berhak menerima Zakat tahunan. Ini kerana Zakat Fitrah adalah salah satu kategori Zakat yang termasuk dalam firman Allah SWT :

Dalam Surat At-Taubah ayat 60 di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima Zakat. Allah SWT berfirman yang artinya :

“Sesungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Alasan kelompok ini karena kata al-shadaqah dalam ayat itu bersifat umum, maka hal itu mencakup semua bentuk Zakat tak terkecuali Zakat Fitrah. Ulama dari kalangan Syafi'iyah memegang pendapat ini. Pendapat Kedua menyatakan golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah hanyalah orang fakir dan miskin, beberapa alasan kelompok ini adalah sebagai berikut yang berdasarkan hadist yang menerangkan hikmah Zakat Fitrah:

Hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa Zakat fitri itu diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan delapan golongan sebagaimana dalam zakat maal. Sehingga dengan demikian Amil tidak berhak menerima zakat fitri, Kecamatanuali jika Amil tersebut termasuk dalam golongan orang miskin.

Zakat Fitrah termasuk jenis kaffarah (penebus kesalahan, dosa), sehingga wujudnya makanan yang diberikan kepada orang yang berhak, yaitu orang fakir dan orang miskin.

Analisis Pelaksanaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Suka Maju Dalam Mazhab Syafi'i

1. Alasan Aparatur Desa Suka Maju Mendapat Zakat Fitrah

Surat At-Taubah ayat 60. menjelaskan bahwa yang berhak menerima Zakat adalah sebagai berikut :

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya;
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan;
3. Pengurus Zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan Zakat;
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah;

5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir;
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya;
7. Pada jalan Allah (fisabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin;
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Sesuai dengan keterangan di atas, bagaimana jika Zakat Fitrah disalurkan kepada aparat desa atau perangkat desa Sementara sudah merupakan hal yang biasa dilakukan di Desa Suka Maju bahwa pendistribusian Zakat Fitrah tersebut tidak boleh sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua Panitia Zakat Fitrah Desa Suka Maju Bapak Ali Hasyim bahwa mereka itu berperan aktif ditengah masyarakat atau bisa dikatakan fisabilillah.

Analisis Terhadap Cara Masyarakat Desa Suka Maju Mengeluarkan Zakat Fitrah

Masyarakat desa Suka maju pada setiap praktik penyaluran Zakat Fitrah tidak langsung diberikan kepada para mustahiq melainkan diserahkan kepada panitia penerimaan zakat fitrah yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa. Menurut data dari ketua Panitia Zakat Fitrah Desa Suka Maju Bapak Ali Hasyim bahwa setidaknya penerimaan zakat fitrah tiap tahunnya mencapai 3500 (tiga ribu lima ratus) Kg yang mengindikasikan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat fitrah sangat baik dan biasanya diserahkan mulai 10 (sepuluh) hari terkahir bulan Ramadhan. Penyaluran zakat akan dilaksanakan satu hari sebelum hari raya idul Fitri dimana panitia zakat fitrah sudah menyiapkan nama-nama yang berhak menerima zakat. Pada tahun 2019 penulis melakukan wawancara kepada ketua panitia zakat fitrah tentang penyaluran zakat fitrah dan siapa saja yang berhak menerima.

Hukum Penyaluran Zakat Fitrah Bagi Aparatur Di Desa Suka Maju Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i seorang mukallap itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang dalam tanggungan nafkahnya seperti istri, ayah dan anak. Pembagian zakat menurut Imam Syafi'i adalah diberikan kepada 8 golongan baik zakat fitrah maupun zakat mall. Diluar golongan ini maka tidak berhak dan tidak boleh diberikan. Jika dilihat dari sebab bahwa mereka aparat desa berperan aktif ditengah masyarakat atau bisa dika-

takan fisabilillah maka hal ini tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kesepakatan Madzhab Empat tentang sasaran Fisabilillah

1. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup fisabilillah.
2. Disyari'atkan menyerahkan Zakat kepada pribadi Mujahid, berbeda dengan menyerahkan Zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka.
3. Tidak diperbolehkan memberikan Zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti membuat jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dan lain-lain

Ada perbedaan pendapat ulama tentang cakupan makna fisabilillah Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa makna "fisabilillah" adalah semua yang terkait dengan jihad secara umum (baik personel maupun senjata). Pendapat kedua, makna "fisabilillah" adalah orang yang berangkat jihad, sementara mereka tidak mendapat gaji tetap dari negara atau Baitul Mal. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam As-Syafii rahimahullah. Pendapat ketiga, makna fisabilillah adalah semua kegiatan kebaikan, baik itu jihad maupun yang lainnya, seperti membangun masjid, sekolah islam, memperbaiki jalan, membuat sumur, atau lainnya.

Dari makna fisabilillah di atas dapat disimpulkan bahwa aparat desa bukanlah termasuk dalam ruang lingkup fisabilillah sekalipun mereka berkontribusi besar ditengah masyarakat dan selain itu mereka juga mendapat imbalan berupa upah atau honorarium dari pemerintah atas kinerja mereka.

Analisis Perpektif Maqasyid As- Syari'ah

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia didunia dan akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut, dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun, sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar, tujuan dari pada hukum adalah melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Pengertian Maqasyid As-Syari'ah Secara bahasa maqasyid as-syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqasyid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syari'ah artinya jalan menuju sumber air ini dapat

pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan dapat teralisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 (tiga) kategori hukum, tujuan dari 3 (tiga) kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum mengenai penyaluran zakat fitrah bagi Aparatur Desa di Suka Maju Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i menyebutkan bahwa penyaluran zakat baik zakat fitrah maupun zakat mall selain golongan delapan tidak boleh. makna fisabilillah adalah orang yang berangkat jihad, sementara mereka tidak mendapat gaji tetap dari negara atau baitul mall.

Daftar Pustaka

- Abdad, M. Zaidi. 2003. Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam. Bandung: Angkasa.
- Az-Zuhaily Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Adilathu, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul Zakat Kajian dari Berbagai Mazhab, Cetakan Ke I.
- Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : J-Art, 2004 Al-Munjid, Al-Munjid fii al-Lughah wa al-,Alaam, Beirut- Libanon: Daar el-Machreq Sarl Publishers, 1986.
- Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990
- Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar, jilid II Beirut, Libanon: Dar Kitab al-'Arabi.
- Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf, Jakarta : UI Pres, 1988.
- Nuruddin Muhammad Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006

Qardawi Yusuf, 2006. Hukum Zakat. Terjemahan Salman Harun dkk, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
Totok Jumanoro, Kamus Usul Fiqh, Jakarta : Sinar Grafika,2005.

Wael. B. Hallaq, Sejarah Teori Islam, Jakarta : Raja-Grafindo Persada, 2001.
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2004.